



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Doni Ariga Alias Doni Bin Saparudin;
2. Tempat lahir : Aceh Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/2 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Sigala Barat Jaya Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Herman Syahputra Alias Herman Bin Parmonangan;
2. Tempat lahir : Lawe Sigala-gala;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Sigala Barat Jaya Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DONI ARIGA Als DONI Bin SAPARUDIN dan Terdakwa II HERMAN SYAHPUTRA Als HEMAN Bin PARMONANGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa I DONI ARIGA Als DONI Bin SAPARUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) Bulan dan Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa II HERMAN SYAHPUTRA Als HEMAN Bin PARMONANGAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 2 (dua) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah kotak warna kuning;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terpasang jarum;
- 1 (satu) Unit Handphone Lipat Merek Samsung warna merah muda dengan Nomor IMEI 1 352713/07/452211/1, Nomor IMEI 2 352714/07454211/19;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa I DONI ARIGA Als DONI Bin SAPARUDIN Bersama-sama dengan Terdakwa II HERMAN SYAHPUTRA Als HEMAN Bin PARMONANGAN serta terdakwa YASIR (daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Desa Lawe Sigala Barat Jaya Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa DONI ARIGA Als DONI sedang berada dirumahnya lalu menghubungi sdra YASIR (daftar pencarian orang) melalui handphone dengan mengatakan "sir, ada buah mu," lalu sdra YASIR menjawab "berapa cik?", kemudian terdakwa DONI ARIGA Als DONI menjawab kembali "aku minta satu gram, tapi kasih lah sama ku setengan sak (2,5 gram) uang nya nanti aja", lalu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn



sdra YASIR menjawab kembali "ya cik tunggu aja dirumah", harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Kemudian sekira pukul 12.00 Wib salah satu anggota sdra YASIR yang terdakwa DONI ARIGA Als DONI tidak kenal datang kerumah menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dan pada saat itu terdakwa DONI ARIGA Als DONI langsung menerimanya, Selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa DONI ARIGA Als DONI keluar dari rumah menuju ke rumah terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Alias HERMAN sesampai dirumah terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Alias HERMAN terdakwa DONI ARIGA Als DONI langsung tidur-tiduran sambil bermain game hingga pukul 15.30 Wib, Kemudian setelah selesai bermain game lalu terdakwa DONI ARIGA Als DONI pulang kembli ke rumahnya dan sesampainya dirumah terdakwa DONI ARIGA Als DONI pergi kesamping rumah untuk merawat tanaman kacang panjang dan setelah selesai merawat tanam tersebut terdakwa DONI ARIGA Als DONI langsung mandi, kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa DONI ARIGA Als DONI kembali pergi ke rumah terdakwa HERMAN SYAHPUTRA sesampainya dirumah terdakwa HERMANSYAH PUTRA sekira pukul 17.30 Wib tepat di kamar terdakwa HERMANSYAH PUTRA, lalu terdakwa DONI ARIGA Als DONI langsung mengajak terdakwa HERMAN SYAHPUTRA untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa terdakwa DONI ARIGA Als DONI mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari berkas kemasan permen, selanjutnya terdakwa DONI ARIGA Als DONI dan terdakwa HERMANSYAH PUTRA menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa DONI ARIGA Als DONI langsung tidur-tiduran didalam kamar tersebut dan terdakwa HERMANSYAH PUTRA keluar dari dalam kamar menuju kedepan teras rumah bermain dengan anaknya, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba berpakaian pereman datang penangkap terhadap terdakwa HERMANSYAH PUTRA dan terdakwa DONI ARIGA Als DONI dengan didampingi saksi sipil ROKI (sebagai Kepala Desa Lawe Sigala Barat Yaya), selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa DONI ARIGA Als DONI dan terdakwa HERMANSYAH PUTRA Als HERMAN dan tidak ditemukan barang bukti dari para terdakwa, kemudian anggota kepolisian dan didampingi saksi sipil ROKI melakukan pengeledahan kedalam rumah terdakwa HERMANSYAH PUTRA tepatnya didalam kamar terdakwa HERMANSYAH Alias HERMAN anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram), dari dalam sarung bantal milik terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Alias HERMAN, 1 (satu) buah kotak warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terpasang jarum ditemukan dari dalam lemari pakaian terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Alias HERMAN, lalu anggota kepolisian dan didampingi saksi sipil Roki memperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa DONI ARIGA Als DONI Bin SAPARUDIN dan Terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Als HEMAN dan pada saat itu terdakwa DONI ARIGA Alias DONI mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa DONI ARIGA Als DONI yang diperoleh dengan cara dibeli dari sdra YASIR (daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu anggota kepolisian menyita 1 (satu) Unit Handphone lipat merek Samsung warna merah muda dengan Nomor IMEI 1 : 352713/07/452211/1, Nomor IMEI 2 : 352714/07/454211/19 dari terdakwa DONI ARIGA Als DONI, dan pada saat itu terdakwa DONI ARIGA Als DONI mengakui bahwa sebagian barang bukti barkotika jenis sabu tersebut telah digunakan/dikosumsi oleh terdakwa DONI ARIGA Als DONI dan terdakwa HERMANSYAH PUTRA Als HERMAN, selanjutnya terdakwa DONI ARIGA Als DONI dan terdakwa HERMAN SYAHPUTRA berserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 08/61048/Narkoba/II/2023 tanggal 26 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik ampul warna putih bening dengan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1346/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Riski Amalia, S.IK berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram milik Terdakwa DONI ARIGA Als DONI Bin SAPARUDIN dan Terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Als HEMAN Bin PARMONANGAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa I DONI ARIGA Als DONI Bin SAPARUDIN Bersama-sama dengan Terdakwa II HERMAN SYAHPUTRA Als HEMAN Bin PARMONANGAN serta terdakwa YASIR (daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Desa Lawe Sigala Barat Jaya Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika saksi penangkap Arroyan Viali Yousnaidi bersama dengan saksi penangkap M. Rizki Abdillah (kedua anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lawe Sigala Barat Jaya Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara tepatnya disebuah rumah yang diduga sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut kedua saksi penangkap langsung menuju ke Desa Lawe Sigala Barat Jaya Kec. Lawe Sigala-gala untuk mencari rumah tersebut, kemudian setelah rumah yang diduga sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut ditemukan, lalu salah satu saksi penangkap memanggil Kepala Desa Lawe Sigala Barat Jaya Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara yaitu saksi Sipil Roki (sebagai kepala desa) untuk mendampingi kedua saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut, Kemudian kedua saksi penangkap mengamankan Terdakwa DONI ARIGA Als DONI dan Terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Als HEMAN, kemudian kedua saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa DONI ARIGA Als DONI dan Terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Als HEMAN tidak ditemukan barang bukti apapun para terdakwa, selanjutnya kedua saksi penangkap didampingi saksi sipil Roki melakukan pengeledahan kedalam rumah tepatnya didalam kamar tidur terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Als HEMAN kedua saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkap menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram), dari dalam sarung bantal milik terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Alias HERMAN, dan 1 (satu) buah kotak warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terpasang jarum ditemukan dari dalam lemari pakaian terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Alias HERMAN, lalu kedua saksi penangkap dan didampingi saksi sipil Roki memperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa DONI ARIGA Als DONI Bin SAPARUDIN dan Terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Als HEMAN dan pada saat itu terdakwa DONI ARIGA Alias DONI mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa DONI ARIGA Als DONI yang diperoleh dengan cara dibeli dari sdra YASIR (daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian anggota kepolisian kembali menyita 1 (satu) Unit Handphone lipat merek Samsung warna merah muda dengan Nomor IMEI 1 : 352713/07/452211/1, Nomor IMEI 2 : 352714/07/454211/19 dari terdakwa DONI ARIGA Als DONI, dan pada saat itu terdakwa DONI ARIGA Als DONI mengakui bahwa sebagian barang bukti barkotika jenis sabu tersebut telah digunakan/dikosumsi oleh terdakwa DONI ARIGA Als DONI dan terdakwa HERMANSYAH PUTRA Als HERMAN, selanjutnya terdakwa DONI ARIGA Als DONI dan terdakwa HERMAN SYAHPUTRA beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 08/61048/Narkoba/II/2023 tanggal 26 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik ampul warna putih bening dengan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1346/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Riski Amalia, S.IK berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram milik Terdakwa DONI ARIGA Als DONI Bin SAPARUDIN dan Terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Als HEMAN Bin PARMONANGAN adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARROYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama saksi M.RIZKI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18:30 Wib di Desa Lawe Sigala Barat Jaya Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa II.;
 - Bahwa awalnya saksi menerima informasi jika di sebuah rumah di Desa Lawe Sigala Barat Jaya Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa menanggapi laporan tersebut saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara melacak keberadaan rumah yang dimaksud dan setelah rumah ditemukan saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara langsung memanggil Kepala Desa Lawe Sigala Barat Jaya untuk melakukan penggeledahan;
 - Bahwa saat saksi dan tim masuk ke rumah, ditemukan 2 (dua) orang yang sedang berada di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa I. dan Terdakwa II.;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram), 1 (satu) buah kotak warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terpasang jarum, dan 1 (satu) Unit Handphone lipat merek Samsung warna merah muda dengan Nomor IMEI 1 : 352713/07/452211/1, Nomor IMEI 2 : 352714/07/454211/19;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn



- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. yang rencananya akan digunakan bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa I. dan Terdakwa II. ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram) ditemukan di dalam sarung bantal tepatnya di dalam kamar Terdakwa II.;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh pada hari Jumat tanggal 24 februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di depan rumah Terdakwa I. dengan cara membeli dari Sdr YASIR (DPO) dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat digunakan terlebih dahulu oleh Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan adalah sisa pembelian dari Sdr YASIR (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. RIZKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama saksi ARROYAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18:30 Wib di Desa Lawe Sigala Barat Jaya Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa II.;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi jika di sebuah rumah di Desa Lawe Sigala Barat Jaya Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa menanggapi laporan tersebut saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara melacak keberadaan rumah yang dimaksud dan setelah rumah ditemukan saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara langsung memanggil Kepala Desa Lawe Sigala Barat Jaya untuk melakukan pengeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan tim masuk ke rumah, ditemukan 2 (dua) orang yang sedang berada di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa I. dan Terdakwa II.;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram), 1 (satu) buah kotak warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terpasang jarum, dan 1 (satu) Unit Handphone lipat merek Samsung warna merah muda dengan Nomor IMEI 1 : 352713/07/452211/1, Nomor IMEI 2 : 352714/07/454211/19;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. yang rencananya akan digunakan bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa I. dan Terdakwa II. ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram) ditemukan di dalam sarung bantal tepatnya di dalam kamar Terdakwa II.;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh pada hari Jumat tanggal 24 februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di depan rumah Terdakwa I. dengan cara membeli dari Sdr YASIR (DPO) dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah sempat digunakan terlebih dahulu oleh Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan adalah sisa pembelian dari Sdr YASIR (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. DONI ARIGA Alias DONI Bin SAPARUDIN, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan semua keterangannya di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I. mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. telah ditangkap oleh saksi ARROYAN, saksi M.RIZKI dan anggota satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Lawe Sigala Barat Jaya Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa II.;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram), 1 (satu) buah kotak warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terpasang jarum, dan 1 (satu) Unit Handphone lipat merek Samsung warna merah muda dengan Nomor IMEI 1 : 352713/07/452211/1, Nomor IMEI 2 : 352714/07/454211/19;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram) ditemukan di dalam sarung bantal tepatnya di dalam kamar Terdakwa II.;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram) adalah milik Terdakwa I. yang dibeli dari Sdr YASIR (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di depan rumah Terdakwa I. dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I. membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah menelpon dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone lipat merek Samsung warna merah muda milik Terdakwa I. dan kemudian Sdr YASIR (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa I.;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa keluar dari rumah menuju ke Terdakwa II. dengan tujuan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama sampai dengan ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa II. HERMAN SYAHPUTRA Alias HERMAN Bin PARMONANGAN, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan semua keterangannya di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II. mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. telah ditangkap oleh saksi ARROYAN, saksi M.RIZKI dan anggota satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Lawe Sigala Barat Jaya Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa II.;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram), 1 (satu) buah kotak warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terpasang jarum, dan 1 (satu) Unit Handphone lipat merek Samsung warna merah muda dengan Nomor IMEI 1 : 352713/07/452211/1, Nomor IMEI 2 : 352714/07/454211/19;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram) ditemukan di dalam sarung bantal tepatnya di dalam kamar Terdakwa II. dan merupakan milik Terdakwa I.;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I. datang ke rumah Terdakwa II. dan mengajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa I. di bekas kemasan permen selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa II.;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib datang anggota satresnarkoba Polres Aceh Tenggara untuk menangkap Terdakwa I. dan Terdakwa II.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
2. 1 (satu) buah kotak warna kuning;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral;
4. 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terpasang jarum;
5. 1 (satu) Unit Handphone Lipat Merek Samsung warna merah muda dengan Nomor IMEI 1 352713/07/452211/1, Nomor IMEI 2 352714/07454211/19;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 08/61048/Narkoba/II/2023 tanggal 26 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik ampul warna putih bening dengan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1346/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Riski Amalia, S.IK berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik Terdakwa DONI ARIGA Als DONI Bin SAPARUDIN dan Terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Als HEMAN Bin PARMONANGAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ARROYAN, saksi M. RIZKI dan anggota satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Lawe Sigala Barat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Jaya Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa II.;

- Bahwa awalnya saksi ARROYAN dan Saksi M. RIZKI menerima informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa II. di Desa Lawe Sigala Barat Jaya Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menanggapi laporan tersebut saksi-saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara melacak keberadaan rumah yang dimaksud dan setelah rumah ditemukan saksi-saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara langsung memanggil Kepala Desa Lawe Sigala Barat Jaya untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat saksi dan tim masuk ke rumah, ditemukan 2 (dua) orang yang sedang berada di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa I. dan Terdakwa II. dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram), 1 (satu) buah kotak warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terpasang jarum, dan 1 (satu) Unit Handphone lipat merek Samsung warna merah muda dengan Nomor IMEI 1 : 352713/07/452211/1, Nomor IMEI 2 : 352714/07/454211/19;
- Bahwa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram) adalah milik Terdakwa I. yang dibeli dari Sdr YASIR (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di depan rumah Terdakwa I. dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. menghubungi Sdr YASIR (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Lipat Merek Samsung warna merah muda dengan Nomor IMEI 1 352713/07/452211/1, Nomor IMEI 2 352714/07454211/19;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa dari yang sudah digunakan Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 08/61048/Narkoba/II/2023 tanggal 26 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing



dibungkus plastik ampul warna putih bening dengan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1346/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Riski Amalia, S.IK berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram milik Terdakwa DONI ARIGA Als DONI Bin SAPARUDIN dan Terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Als HEMAN Bin PARMONANGAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak



pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. DONI ARIGA Alias DONI Bin SAPARUDIN dan Terdakwa II. HERMAN SYAHPUTRA Alias HERMAN Bin HAMONANGAN atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;



Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun didalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke Persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ARROYAN, saksi M. RIZKI dan anggota satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Lawe Sigala Barat Jaya Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa II.;

Menimbang, bahwa awalnya saksi ARROYAN dan Saksi M. RIZKI menerima informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa II. di Desa Lawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigala Barat Jaya Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu menanggapi laporan tersebut saksi-saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara melacak keberadaan rumah yang dimaksud dan setelah rumah ditemukan saksi-saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara langsung memanggil Kepala Desa Lawe Sigala Barat Jaya untuk melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa saat saksi-saksi dan tim masuk ke rumah, ditemukan 2 (dua) orang yang sedang berada di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa I. dan Terdakwa II. dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram), 1 (satu) buah kotak warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terpasang jarum, dan 1 (satu) Unit Handphone lipat merek Samsung warna merah muda dengan Nomor IMEI 1 : 352713/07/452211/1, Nomor IMEI 2 : 352714/07/454211/19;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram) adalah milik Terdakwa I. yang dibeli dari Sdr YASIR (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di depan rumah Terdakwa I. dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa dari yang sudah digunakan Para Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 08/61048/Narkoba/II/2023 tanggal 26 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik ampul warna putih bening dengan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1346/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Riski Amalia, S.IK berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram milik Terdakwa DONI ARIGA Als DONI Bin SAPARUDIN dan Terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Als HEMAN Bin PARMONANGAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya Para Terdakwa mengakui bahwa adanya narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. yang diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr YASIR (DPO) dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II. dimana pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah atas kesadaran dan sepengetahuan serta untuk digunakan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa terhadap adanya narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Para Terdakwa ditangkap dan diakui kepemilikannya juga adalah suatu bentuk penguasaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga adanya fakta Para Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan ataupun kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I jenis sabu dan Para Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penguasaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukkannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Para Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan atau menguasai narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa yang telah menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Para Terdakwa menguasai 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram) tersebut adalah memang bertujuan untuk sama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yang mana pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa juga telah menyiapkan barang-barang yaitu 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral dan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terpasang jarum yang memang merupakan alat bantu untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim haruslah mengkhususkan peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (*das sein*) sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangat tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu akan dikenakan ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 112 ayat (1) ataupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas bahwa jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah memiliki berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dimana jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat kecil dan biasanya hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian selain itu telah ternyata pula pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral dan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terpasang jarum yang mana barang-barang tersebut memang biasa digunakan dan sebagai alat bantu untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah terbukti pula Para Terdakwa sebagai pemakai narkotika jenis sabu dalam jumlah yang relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Majelis Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut akan menyimpangi ketentuan pidana minimum yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memohon untuk keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya pembelaan dari Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram), 1 (satu) buah kotak warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terpasang jarum, dan 1 (satu) Unit Handphone lipat merek Samsung warna merah muda dengan Nomor IMEI 1 : 352713/07/452211/1, Nomor IMEI 2 : 352714/07/454211/19, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan juga merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DONI ARIGA Alias DONI Bin SAPARUDIN dan Terdakwa II. HERMAN SYAHPUTRA Alias HERMAN Bin HAMONANGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah kotak warna kuning;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terpasang jarum,;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone lipat merek Samsung warna merah muda dengan Nomor IMEI 1 : 352713/07/452211/1, Nomor IMEI 2 : 352714/07/454211/19;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh kami Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H. dan Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suhardin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ktn